



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jln. ROHANA KUDUS PAINAN Telp/Fax. (0756) 21509

SOP

Tanggal terbit

10 - 01 - 2019

Nomor Revisi

0

**PEMANFAATAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN
SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA**

No. Dok. : 660/65/DLH-PS/2019

	JABATAN	TANDA TANGAN
Disiapkan oleh	Staf Seksi Pengelolaan Sampah dan LB3	
Dikaji oleh	Kepala Seksi Pengelolaan Sampah dan LB3	
Dikaji ulang oleh	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan	
Disahkan oleh	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	

DOKUMEN TERKENDALI / TIDAK TERKENDALI



Asli



Nomor salinan



Didistribusikan keseluruh personil

Kebijakan :

1. Dokumen ini tidak diperbolehkan untuk diubah, diperbanyak, dikutip atau disalin secara keseluruhan maupun sebagian tanpa persetujuan Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
2. Untuk keperluan tertentu dengan persetujuan Kepala Bidang PLSB3P2L atau Kepala Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, dokumen ini dapat di kopi atau diperbanyak untuk diberikan kepada pihak lain dengan status dokumen tidak terkendali.



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jln. ROHANA KUDUS PAINAN Telp/Fax. (0756) 21509

SOP

Tanggal terbit : 10 - 01 - 2019

Nomor Revisi : 0

**PEMANFAATAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN
SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA**

No. Dok. : 660/05/DLH-PS/2019

A. Tujuan

Prosedur ini disusun sebagai acuan untuk pemanfaatan sampah dari aktifitas manusia setiap hari.

B. Ruang Lingkup

Pemanfaatan sampah ini berlaku kepada semua rumah tangga yang menghasilkan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

C. Penanggung Jawab

1. Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup bertanggungjawab untuk melakukan sosialisasi dan koordinasi.

2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana bertanggungjawab memberikan arahan atau sosialisasi kepada Nagari agar memanfaatkan sampah yang dihasilkan dan memanfaatkan anggaran nagari untuk kegiatan pemanfaatan sampah di nagari.

3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bertanggungjawab kepada setiap sekolah-sekolah untuk melakukan pemanfaatan sampah di sekolah dengan cara menginstruksikan dan mensosialisasikan kepada kepala-kepala sekolah dan guru di setiap pertemuan untuk melakukan pemanfaatan sampah di sekolah.

4. Walinagari dan Kepala Kampung

Walinagari dan Kepala Kampung bertanggungjawab mensosialisasikan dan mengajak masyarakat di wilayah daerah administrasinya untuk melakukan gerakan memanfaatkan sampah.



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jln. ROHANA KUDUS PAINAN Telp/Fax. (0756) 21509

SOP

Tanggal terbit

10 - 01 - 2019

Nomor Revisi

0

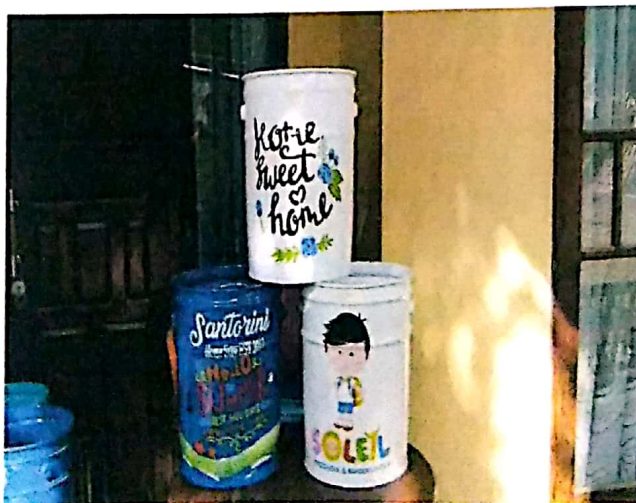
**PEMANFAATAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN
SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA**

No. Dok. : 660/05/DLH-PS/2019

D. Prosedur

I. Kaleng

Kaleng dapat digunakan kembali sebagai tong sampah, pot bunga dan tempat media tanam seperti gambar berikut ini:





PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jln. ROHANA KUDUS PAINAN Telp/Fax. (0756) 21509

SOP

Tanggal terbit

: 10 - 01 - 2019

Nomor Revisi

: 0

PEMANFAATAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

No. Dok. : 660/05/DLH-PS/2019

II. Bungkus Minyak Goreng

Bungkus minyak goreng dapat digunakan untuk polibag tanaman seperti gambar berikut ini:



III. Botol Kemasan Minuman

Botol kemasan minuman digunakan untuk pembibitan tanaman seperti gambar berikut ini:

